



Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020

Baitus Salamah^{1*}, Imahda Khoiri Furqon²

¹²IAIN Pekalongan

Abstract

Taxes are the main source of state revenue which accounts for around 70% of all tax revenues. Without taxes, most State activities will be difficult to carry out. The use of taxes starts from personnel expenses to financing various development projects. Therefore, taxes are the spearhead of the development of a country. So that it is appropriate as a good citizen to pay taxes obediently. The Indonesian government has made it easy for people to pay taxes. This article will discuss the impact of the covid pandemic. The Covid pandemic that hit almost all countries in the world including Indonesia has had a lot of bad effects. Such as the cancellation of domestic and international flights, the decline in the number of foreign tourists visiting Indonesia, the decrease in hotel occupancy, the loss of the air service sector, the contraction of the Indonesian PMI Manufacturing which was quite deep to 4.3 or lower than last year, the spread of layoffs caused the unemployment rate to increase, the impact of inflation, resulting in a decline in the exchange rate of money, a decline in people's purchasing power, reduced investment, reduced exports and imports. This also resulted in a decrease in the income of the community and the company, which resulted in a decrease in income from income tax.

Keywords: Taxes, covid, Indonesia.

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga Negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Artikel ini akan membahas mengenai dampak dari pandemi covid. Pandemi covid yang melanda hampir semua Negara didunia termasuk Indonesia ini membawa dampak buruk yang sangat banyak. Seperti pembatalan penerbangan domestic dan internasional, menurunnya jumlah wisata asing yang berkunjung ke Indonesia, penurunan okupansi hotel, kehilangan sector layanan udara, kontraksi PMI Manufacturing Indonesia yang cukup dalam hingga 4,3 atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu, meluasnya PHK menyebabkan angka pengangguran menambah, dampak inflasi sehingga merosotnya nilai tukar uang, turunnya daya beli masyarakat,berkurangnya investasi, berkurangnya ekspor dan impor. Hal tersebut juga mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat maupun perusahaan sehingga berdampak turunnya penerimaan dari pajak penghasilan.

Kata Kunci: Pajak, covid, Indonesia.

How to Cite:

Salamah, B., & Khoiri Furqon, I., (2020).Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020, Vol. 1, No. 2, hal 277-289. <https://doi.org/xx.xxxxx/JAPA/xxxxx>.

* Corresponding Author:

Baitus Salamah (baitussalamah5860@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pandemi covid yang melanda seluruh dunia termasuk juga Negara Indonesia ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap Negara tak terkecuali dengan Negara Indonesia. Baik dari segi ekonomi, social dan politik semua mengalami kemerosotan akibat adanya pandemic covid yang sedang berlangsung hingga akhir tahun 2020 ini. Banyak dari masyarakat yang mengeluh akan adanya covid ini. Tetapi pemerintah sudah maksimal untuk membantu dan melayani masyarakat. Meskipun pelayanan dari pemerintah ini ada yang tidak tepat sasaran sehingga membuat masyarakat mengalami banyak kesulitan terutama dibidang ekonomi.

Seperti hal nya sebelum adanya pandemic covid ini jumlah angka pengangguran di Indonesia sudah cukup banyak, kemudian pada saat covid jumlah pengangguran ditambah banyaknya karyawan yang di PHK oleh pabrik karena jumlah ekspor dan impor berkurang sehingga sebuah pabrik mengurangi jumlah karyawannya. Akibatnya, jika berkurangnya ekspor dan impor maka berkurang pula jumlah barang yang diproduksi dari Indonesia dan berkurangnya pajak yang diterima. Dan pandemic covid ini juga mempengaruhi dari sector wisata seperti berkurangnya para wisata asing maupun domestic yang berkunjung ke wisata Indonesia. Dampaknya, sector pariwisata menjadi sepi pengunjung domestic maupun luar negeri sehingga menyebabkan berkurangnya pemasukan dana di sektor tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak tersebut.

Bisa dilihat banyak sekali dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 ini. Baik rakyat, maupun Negara mengalami kesulitan terutama di bidang ekonomi. Banyak karyawan di PHK Karena untuk pengurangan karyawan di sebuah perusahaan karena berkurangnya ekspor dan impor barang sehingga uang yang masuk hanya cukup untuk membeli bahan baku yang akan dibuat produk sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK pada karyawan.

Dampak lainnya bagi usaha UMKM yang terbilang masih kecil dan belum memiliki penghasilan yang cukup banyak dan belum memiliki karyawan yang banyak pun banyak yang mengalami kerugian bahkan banyak yang bangkrut, akibatnya UMKM tersebut berhenti operasi sementara sembari menunggu si pemiliknya memiliki modal untuk melakukan usaha kembali. Sehingga dari banyak nya dampak buruk yang ada menyebabkan jumlah penerimaan pajak Negara menjadi berkurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari pandemic covid yang melanda di tahun 2020 ini. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai dampak pandemic covid terhadap penerimaan pajak dengan judul **“PENGARUH PANDEMI COVID TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI NEGARA INDONESIA”**.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis menemukan masalah sebagai berikut :Apakah yang dimaksud Pandemi covid? Apakah yang dimaksud Pajak? Bagaimana kondisi penerimaan pajak yang ada di Indonesia setelah adanya Pandemi covid yang terjadi di tahun 2020?

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut : Untuk menganalisis apa yang dimaksud pandemi covid.

Untuk menganalisis apa yang dimaksud pajak. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak yang terjadi setelah adanya pandemic covid di tahun 2020.

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh penerimaan pajak yang terjadi selama pandemic covid yang terjadi ditahun 2020. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh penerimaan pajak Negara yang terjadi selama pandemic covid di tahun 2020. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penerimaan pajak Negara Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengertian covid

Bermula dari kota wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan Negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease* 2019 atau yang disebut juga dengan covid-19. WHO menetapkan pandemic COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu.¹

Dalam istilah kesehatan, pandemic berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai Negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemic karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.²

Kasus terkonfirmasi positif (Jum'at/25/09/2020) bertambah 4.823 menjadi 266.845 orang. Pasien sembuh bertambah 4.343 menjadi 196.196 orang. Dan kasus meninggal bertambah 113 menjadi 10.218 orang.³

Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh seorang wajib pajak atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.⁴

Beberapa ahli memberikan definisi pajak sebagai berikut :

P.J.A Adriani memberikan definisi pajak “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

¹ <https://www.prudential.co.id/id/informasi-untuk-anda/artikel-asuransi-jiwa/kesehatan/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada 26 September 2020.

² <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490> diakses pada 26 September 2020.

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html> diakses pada 26 September 2020.

⁴ <https://pajak.go.id/id/pajak> diakses pada tanggal 23 September 2020.

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁵

Menurut Rochmat Soemitro “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.⁶

Menurut Waluyo “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif yakni menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis serta akurat. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data jumlah pajak yang diterima Negara Indonesia tahun 2020 dan tahun sebelumnya untuk perbandingan adakah penurunan atau kenaikan pajak yang diterima Negara Indonesia sebelum maupun setelah adanya pandemi COVID-19.

Jenis dan sumber data

Jenis Data

Jenis data yang disajikan oleh penulis adalah data kuantitatif yakni data yang dapat diukur dengan angka numeric yakni data penerimaan pajak Negara Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020 yang diakses di badan pusat statistik dan data penambahan pasien yang terkena COVID-19 yang ada dinegara Indonesia.

Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tentang penerimaan pajak Negara tetapi karna adanya pandemi maka tidak dapat diperoleh secara langsung dari lapangan.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data jumlah pasien COVID-19 dan jumlah penerimaan pajak Negara Indonesia tahun 2019 dan 2020 yang diakses di badan pusat statistik.

Teknik pengumpulan data

Metode penyediaan data adalah mencari data yang berkaitan dengan penelitian pada sumber buku, artikel, dan jurnal. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode

⁵ Santoso Brotodiharjo, pengantar Ilmu Hukum Pajak Cetakan ke XI, refika aditama bandung, hlm.4

⁶ Fuad Bawazier “reformasi pajak di Indonesia” jurnal legislasi Indonesia vol.1 Hlm.15

⁷ Waluyo. Ilyas Wirawan perpajakan Indonesia, (Jakarta : salemba empat ,2002), hlm.4

deskriptif-kuantitatif dengan mengumpulkan data, mengkaji menelaah data tentang perkembangan pajak sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Teknik keabsahan data

Berdasarkan judul yang kemukakan diatas, penulis memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi tentang jenis pajak yang ada di Indonesia.

2. Interview

Dikarenakan adanya pandemi, penulis tidak menggunakan metode ini.

Hanya melihat di artikel, jurnal, dan badan pusat statistik

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang bertujuan untuk mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.

Teknik penulisan data

- a. Metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari sini pada akhirnya akan digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan khusus.
- b. Metode induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan istilah pandemic, epidemic dan endemi

Pengertian Endemi

Dilansir dari wikipedia.org, endemi berasal dari bahasa Yunani en- dan demos yang artinya di dalam + rakyat. Bila digabungkan, epidemi bisa berarti sebuah infeksi atau penyakit yang menjangkiti populasi tersebut, tanpa adanya pengaruh dari luar.

Penyakit endemik biasanya masih marak terjadi pada masyarakat di negara berkembang. Sebab, di negara berkembang, pembangunan belum merata, sehingga pengobatan dan pencegahan sulit dijangkau. Selain itu, pembangunan, persebaran informasi pun masih sulit didapat oleh orang-orang yang tinggal di pedalaman.

Beberapa contoh kasus endemik yang ada di Indonesia malaria, hepatitis, kusta, dan filariasis atau penyakit kaki gajah. Beberapa penyakit ini hanya terjadi di wilayah tertentu saja dan tidak menyebar luas.

Pengertian Epidemii

Epidemi merupakan suatu penyakit yang terjadi dalam kelompok masyarakat atau wilayah dan menular dalam waktu yang sangat cepat. Meskipun menyebar cepat, tetapi epidemi bisa ditekan sehingga tidak benar-benar meluas. Beberapa contoh epidemik ialah penyakit chicken pox di Amerika Serikat atau COVID-19 ketika masih terjadi di Wuhan saja.

Pengertian Pandemi

Pandemi berasal dari bahasa Yunani pan dan demos yang berarti semua + rakyat. Pandemi berarti epidemi global yang menular dan menjangkiti orang banyak secara luas, bahkan antar benua.

WHO atau World Organization Health mengatakan bahwa untuk terjadinya pandemi, ada beberapa syarat, yakni:

Timbulnya penyakit tersebut adalah hal baru dalam suatu populasi;

Subjek penyebab penyakit menginfeksi manusia dan membuat manusia tersebut sakit serius;

Subjek penyebab penyakit menyebar dengan gampang dan berkelanjutan pada manusia. Sebuah penyakit bisa dikatakan jadi pandemi jika menular dan menyebabkan banyak kematian. Meskipun kanker jadi salah satu penyakit yang paling mematikan, tapi tidak bisa disebut pandemi karena tidak menular.⁸

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar luas secara global. Berdasarkan ketetapan WHO, pandemi tidak berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi biasanya menyebar luas hingga ke daerah yang jauh dari wilayah pertama wabah tersebut ditemukan. Saat ini, Covid-19 yang disebabkan virus corona atau SARS-CoV2 telah menyebar hingga 118 negara dan menginfeksi 119.179 orang pada Rabu (11/3/2020).⁹

Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara, epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus saat ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Sebelum adanya pandemi tersebut, telah terjadi berbagai pandemi influenza di dunia. Di mana salah satunya adalah flu babi yang merebak pada tahun 2009. Penyakit ini terjadi ketika strain influenza baru (H1N1) menyebar ke seluruh dunia. Sementara itu, kasus pandemi influenza terparah di dunia terjadi saat pandemi flu Spanyol pada tahun 1918, yang menyebabkan 50 juta kematian di seluruh dunia.

Fase pandemic

⁸ <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/perbedaan-endemi-epidemi-dan-pandemi/> diakses pada 4 Oktober 2020

⁹ <https://www.kompas.tv/article/70894/mengenal-istilah-pandemi-untuk-wabah-virus-corona> diakses pada 4 oktober 2020

WHO pun memiliki fase pandemi yang mungkin dapat menjadi gambaran bagi pandemi COVID-19. Beberapa fase atau tahapan di mana suatu penyakit bisa dinyatakan sebagai suatu pandemi adalah sebagai berikut:

Fase 1 : Pada fase ini, tak ada virus yang beredar di antara hewan dapat menyebabkan infeksi pada manusia.

Fase 2 : ditandai dengan adanya virus yang beredar di antara hewan yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada manusia sehingga dianggap sebagai potensi ancaman pandemi.

Fase 3 : virus yang disebabkan dari hewan atau hewan-manusia menyebabkan beberapa kasus secara sporadis atau menjangkiti sekelompok kecil orang. Namun, belum cukup untuk menetapkannya sebagai wabah di masyarakat. Penularan dari manusia ke manusia pun masih terbatas.

Fase 4 : penularan virus dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia semakin banyak sehingga menyebabkan terjadinya wabah. Ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap risiko pandemi.

Fase 5 : penyebaran virus dari manusia ke manusia telah terjadi setidaknya pada dua negara di satu wilayah WHO. Sebagian besar negara tak akan terpengaruh pada tahap ini, namun ini menjadi sinyal yang kuat bahwa pandemi sudah dekat dan implementasi dari langkah-langkah mitigasi yang direncanakan semakin singkat.

Fase 6 merupakan fase yang ditandai dengan wabah semakin meluas ke berbagai negara di wilayah WHO. Fase ini juga menunjukkan bahwa pandemi global sedang berlangsung.¹⁰

Jenis-jenis pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| i.Pajak penghasilan | (PPh) |
| ii.Pajak pertambahan nilai | (PPN) |
| iii.Pajak penjualan barang mewah | (PPnBM) |
| iv.Bea Materai | |
| v.Pajak bumi dan bangunan | (PBB) ¹¹ |

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan(PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.

Pasal 17 ayat 1 : tarif pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi :

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

¹⁰ <https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya> diakses pada 4 oktober 2020

¹¹ <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pajak-yang-dipungut-pemerintah-pusat/> diakses pada 3 Oktober 2020

- Lapisan penghasilan kena pajak tariff pajak
 - Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%
 - Diatas Rp.50.000.000,00 s.d Rp.250.000.000,00 15%
 - Diatas Rp.250.000.000,00 s.d Rp.500.000.000,00 25%
 - Diatas Rp.500.000.000,00 30%
- b. Wajib pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%.¹²

Tabel Subjek pajak penghasilan

TABEL 1

subjek pajak	saat mulai	saat berakhir
subjek pajak dalam negeri		
1. orang pribadi		
bertempat tinggal di Indonesia	pada saat dilahirkan di indonesia	pada saat meninggal dunia
berada di indonesia lebih dari 183 hari, berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.	sejak hari pertama berada di Indonesia	pada saat meninggalkan indonesia untuk selamanya.
2. warisan yang belum terbagi	pada saat meninggalnya pewaris	pada saat warisan tersebut selesai dibagi
3. badan	pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
subjek pajak luar negeri		
orang pribadi tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia		
Menjalan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT	pada saat BUT berada di Indonesia	pada saat ditiadakannya BUT
tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT	pada saat adanya hubungan	pada saat putusnya hubungan ekonomis

¹² Kementerian Keuangan Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. (2013). Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaanya.

		dengan Indonesia
--	--	------------------

Sumber : buku panduan lengkap pajak penghasilan¹³

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pajak pertambahan nilai dan dikreditkan.¹⁴

Tarif pajak pertambahan nilai menurut ketentuan undang-undang RI Tahun 2000 pasal 7 adalah:

- a. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
- b. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0%
- c. Dengan peraturan pemerintah tariff pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tinggi nya 15%
- d. Pajak pertambahan nilai untuk pabrikan yaitu 10% untuk perhitungan pajak keluaran.

Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak penjualan barang mewah adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi. (UU no.42 tahun 2009).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan yang dikerjakannya. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang PPN, pajak atas penjualan barang mewah dikenakan terhadap :

1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPnBM tidak dikenakan pada saat penyerahan BKP mewahh oleh pabrikan dan pada saat impor BKP mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP mewah. Sementara itu, PPnBM atas

¹³ Atep Adya Barata "panduan lengkap pajak penghasilan" (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011) cetakan I, hlm.18

¹⁴ Erly suandy, hukum pajak (Jakarta : salemba empat, 2003) hlm.59

impor BKP mewah dilunasi oleh impor BKP mewah dilunasi oleh importer berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh pasal 22 impor.¹⁵

Bea Materai

Dalam undang-undang bea materai pasal 1 ayat (1) disebutkan “dengan nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini”. Sesuai dengan maksud pada pasal tersebut diatas , maka yang dimaksud dengan bea materai adalah suatu nama untuk pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen yang disebut di dalam undang-undang no.13 tahun 1985. Jadi, objek pajak bea materai ini adalah dokumen.¹⁶

Dalam peraturan pemerintah No.24 tahun 2000, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek pajak
Objek pajak bea materai adalah bea materai atas dokumen.
- 2) Pengertian dokumen
Dokumen dapat berupa surat perjanjian, akta notaris, akta tanah, surat-surat berharga (bernilai satu juta rupiah atau lebih), serta dokumen lain yang digunakan sebagai alat pembuktian.
- 3) Tarif bea materai

Tarif bea materai yang berlaku didasarkan peraturan pemerintah No.24 tahun 2000, yaitu

- a. Untuk transaksi bernilai nominal Rp.250.000 sampai dengan Rp.1.000.000,00 tarif bea materainya Rp.3000,00
- b. Untuk nilai transaksi bernilai nominal di atas Rp.1.000.000,00 tarif bea materainya Rp.6.000,00¹⁷

Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas benda berupa harta tak gerak yaitu bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak objektif dan merupakan pajak pusat, walaupun sebagian besar penerimaanya diberikan kepada daerah. Pajak bumi dan bangunan pertama kali diundangkan dengan undang-undang No.12 tahun 1994.¹⁸

Tabel II

pertambahan COVID-19 di Indonesia.

situasi COVID-19	
INDONESIA	
positif COVID-19	257.388
Sembuh (positif COVID-19)	187.958

¹⁵ Sutra Evina, pengaruh pengenaan pajak penjualan atas barang mewah kendaraan bermotor roda dua terhadap daya beli konsumen dikota pemalang, vol.1 hlm.6

¹⁶ Atep adya barata “tata cara pelunasan bea materai”(Jakarta : PT elex media komputindo,2005), cetakan 1, hlm.12

¹⁷ Epi Indriani “membina kompetensi ekonomi”(bandung : grafindo media pratama, 2007), hlm.64

¹⁸ Soemarso”perpajakan pendekatan komprehensif”(Jakarta : salemba empat,2007), hlm.612

Meninggal (positif COVID-19)	9.977
jumlah SUSPEK	109.541
jumlah SPESIMEN	38.181

Data COVID-19 di Indonesia per-23 September 2020(kemkes.go.id)¹⁹

Pandemi covid yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia ini telah menyebabkan setidaknya lebih dari 1.000 orang terkena penyakit virus covid ini. Untuk itu pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker serta rajin mencuci tangan dengan sabun.

Tabel III
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah),
2007-2020

Sumber Penerimaan		2018 ¹⁾	2019 ²⁾	2020 ³⁾
I.	Penerimaan Dalam Negeri		2.029.417,80	2.232.698,00
	Penerimaan Perpajakan		1.643.083,90	1.865.702,80
	Pajak Dalam Negeri		1.603.293,90	1.823.100,20
	Pajak Penghasilan		818.564,90	929.902,80
	Pajak Pertambahan Nilai		592.790,00	685.874,90
	Pajak Bumi dan Bangunan		18.864,60	18.864,60
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0	0
	Cukai		165.760,00	180.530,00
	Pajak Lainnya		7.314,30	7.927,80
	Pajak Perdagangan Internasional		39.790,00	42.602,60
	Bea Masuk		37.500,00	40.002,10
	Bea Keluar		2.290,00	2.600,60
	Penerimaan Bukan Pajak		386.333,90	366.995,10
	Penerimaan Sumber Daya Alam		152.214,20	160.358,30

¹⁹ <https://palu.tribunnews.com/2020/09/23/update-virus-corona-di-indonesia-23-september-2020total257388-kasus-konfirmasi-positif> diakses pada 26 September 2020.

	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	79.681,20	49.000,00
	PNBP Lainnya	103.781,10	100.945,30
	Pendapatan Badan Layanan Umum	50.657,40	56.691,60
II. Hibah		1.340,00	498,70
Jumlah		2.030.757,80	2.233.196,70

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

- 1) LKPP
- 2) Outlook
- 3) APBN

Sumber : Departemen Keuangan (diperbarui bulan januari 2020)

Sumber : Badan Pusat Statistik²⁰

Pandemi covid yang melanda Indonesia hampir 6bulan ini menyebabkan penerimaan pajak mengalami fluktuasi yang sangat tajam, sehingga perekonomian Indonesia pun ikut anjlok dikarenakan pandemi COVID-19 ini.

Simpulan

Artikel yang berjudul pengaruh pandemic COVID-19 terhadap penerimaan pajak di Indonesia tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan elemen terpenting dalam sumber pendanaan dan membiayai pengeluaran umum suatu Negara. Tanpa adanya pajak Negara tidak dapat melakukan pembayaran maupun melayani masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan pajak. Dikarenakan banyak usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak.

Saran

Sebagai warga Negara yang baik hendaklah taat membayar pajak, karena pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga Negara. Hasil dari pajak itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri.

²⁰ <https://www.bps.go.id/statistable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html> diakses pada tanggal 23 September 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- (1)<https://www.prudential.co.id/id/informasi-untuk-anda/artikel-asuransi-jiwa/kesehatan/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada 26 September 2020.
- (2)<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490> diakses pada 26 September 2020.
- (3)<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html> diakses pada 26 September 2020.
- (4)<https://pajak.go.id/id/pajak> diakses pada tanggal 23 September 2020.
- (5) Brotodiharjo Santoso *pengantar Ilmu Hukum Pajak* Cetakan ke XI, refika aditama : bandung,
- (6) Bawazier Fuad *reformasi pajak di Indonesia* jurnal legislasi Indonesia vol.1
- (7) Waluyo. Ilyas Wirawan 2002 *perpajakan Indonesia*, (Jakarta : salemba empat)
- (8)<https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/perbedaan-endemi-epidemi-dan-pandemi/> diakses pada 4 Oktober 2020
- (9)<https://www.kompas.tv/article/70894/mengenal-istilah-pandemi-untuk-wabah-virus-corona> diakses pada 4 oktober 2020
- (10)<https://www.sehatq.com/artikel/covid-19-ditetapkan-sebagai-pandemi-apa-artinya> diakses pada 4 oktober 2020
- (11)<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/pajak-yang-dipungut-pemerintah-pusat/> diakses pada 3 Oktober 2020
- (12) Kementrian Keuangan Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. (2013). Undang-undang PPh dan peraturan pelaksanaanya.
- (13) Atep Adya Barata "panduan lengkap pajak penghasilan" (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2011) cetakan I
- (14) Erly suandy, hukum pajak (Jakarta : salemba empat, 2003)
- (15) Sutra Evina, pengaruh pengenaan pajak penjualan atas barang mewah kendaraan bermotor roda dua terhadap daya beli konsumen dikota pemalang, vol.1
- (16) Atep adya barata "tata cara pelunasan bea materai" (Jakarta : PT elex media komputindo, 2005), cetakan 1
- (17) Epi Indriani "membina kompetensi ekonomi" (bandung : grafindo media pratama, 2007)
- (18) Soemarso "perpajakan pendekatan komprehensif" (Jakarta : salemba empat, 2007)
- (19)<https://palu.tribunnews.com/2020/09/23/update-virus-corona-di-indonesia-23-september-2020total257388-kasus-konfirmasi-positif> diakses pada 26 September 2020.
- (20)<https://www.bps.go.id/statistable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html> diakses pada tanggal 23 September 2020.